

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, terdiri dari:**
 - a. Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Divisi Hukum;**
 - b. Penanggung jawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;**
 - c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;**
 - d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Data Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;**
 - e. Anggota sejumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Sub Koordinator Bagian Hukum dan Staf Fungsional Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan;**
- 2. Menetapkan Nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan;**
- 3. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari
2021